



PUTUSAN

No. 2084 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANSINA BOREL ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 24 Juli 1958 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Warakas III Gang 17 No. 5 Rt. 009 / 014,
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Bahwa ia **Terdakwa FRANSINA BOREL**, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di Jalan Warakas III Gang 17 No.3-5 Rt.009/014 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan melawan hak orang lain masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1980 SOEWANDI (Alm) membeli sebidang tanah garapan seluas lebih kurang 750 M2 dari saksi Drs.H.M. SUHAEMI ABIDIN yang terletak di Gang 17 Rt.005/04 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok setelah ada pemekaran wilayah menjadi Jl. Warakas Gg.17 No.3-5 Rt.009/014 Kel. Warakas Kec. Tg. Priok Jakarta Utara yang dilengkapi dengan Surat Jual-Beli Tanah Garapan yang

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 2084 K/Pid/2012



ditandatangani oleh Lurah, Camat pada tanggal 09 Agustus 1980 antara Drs. H. M. SUHAEMI ABIDIN dengan SOEWANDI serta Surat Ketetapan Ipeda tahun 1983 An. Maman Abidin sedangkan transaksi jual-beli atas tanah tersebut diantaranya pembayaran pertama pada tanggal 09 Agustus 1980 dan pembayaran yang kedua dilakukan para tanggal 07 Oktober 1980, dalam perkawinannya sdr. SOEWANDI (Alm) dengan Hj. SAMIRAH (Alm) dikaruniai anak yang diantaranya adalah saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO dan LILIK KURNIANINGSIH ;

- Setelah sebidang tanah garapan seluas 750 M2 milik SOEWANDI (Alm) tersebut dibeli dan saksi Drs.H.M. SUHAEMI ABIDIN tersebut dalam keadaan kosong tidak terdapat bangunan kemudian SOEWANDI telah menyuruh orang untuk menjaga lahan tanah tersebut yaitu saksi PANJI, namun setelah pemilik sah atas tanah garapan tersebut yaitu SOEWANDI meninggal dunia pada tahun 1999 dan Hj. SUMIRAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 maka dengan demikian sebidang tanah garapan tersebut kemudian menjadi milik saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO dan saksi korban LILI KURNIANINGSIH (*selaku anak dari SOEWANDI (Alm) dan Hj. SAMIRAH (Almh)*) dan temyata lahan tanah garapan milik saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO dan saksi korban LILI KURNIANINGSIH yang terletak di Jl. Warakas Gg.17 No.3-5 Rt.009/014 Kel. Warakas Kec. Tg. Priok Jakarta Utara telah didirikan rumah tinggal permanen oleh Terdakwa FRANSINA BOREL dan oleh Sdr. M. SYAMSUDIN (*berkas perkara terpisah*) yang tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi korban selaku Ahli Waris atas tanah tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO menyuruh saksi PANJI untuk menegur dan segera membongkar bangunan rumah tinggal Terdakwa M. SYAMSUDIN dan sdri. FRANSINA BOREL yang dibangun di atas tanah milik saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO dan saksi korban LILI KURNIANINGSIH ;
- Atas perintah saksi korban In. BUDI SURIHANTO selaku pemilik atas tanah garapan tersebut kemudian saksi PANJI menemui Terdakwa FRANSINA BOREL dan Sdr. M. SYAMSUDIN (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan tujuan agar Terdakwa bersama dengan Sdr. M. SYAMSUDIN meninggalkan / mengosongkan lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut akan dipakai oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa FRANSINA BOREL membangun rumah di atas lahan tersebut karena Sdri. FRANSINA BOREL telah membeli tanah garapan tersebut seluas 90 M2 kepada saksi PONIJAN TOWIKROMO dengan harga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun Sdri. FRANSINA BOREL baru membayar sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum Terdakwa lunasi hingga sekarang, sedangkan uang hasil penjualan atas tanah tersebut oleh saksi PONIJAN TOWIKROMO digunakan oleh saksi PONIJAN TOWIKROMO dengan Drs. H.M. SUHAEMI ABIDIN, padahal tanah garapan seluas 90 M2 dari luas seluruhnya 750 M2 yang terletak di Jl. Warakas Gg.17 No.3-5 Rt.009/014 Kel. Warakas Kec. Tg. Priok Jakarta Utara oleh saksi Drs.H.M. SUHAEMI ABIDIN telah dijual kepada SOEWANDI (Alm) (orang tua dari saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO) pada tahun 1980 dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari saksi M. SUHAEMI ABIDIN kepada BUDI SUPRIYANTO / LILY KURNIANINGSIH tertanggal 23 Agustus 1980 ;
- Bahwa ia Terdakwa FRANSINA BOREL dengan sengaja telah menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 90 M2 yang terletak di Jl. Warakas Gg. 17 No. 5 Rt. 009/014 Kel. Warakas, Kec. Tg. Priok Jakarta Utara milik SOEWANDI (Alm) (orang tua dari saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO dan saksi korban LILI KURNIASIH) dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak ;
- Akibat perbuatan Terdakwa FRANSINA BOREL mengakibatkan saksi korban Ir. BUDI SUPRIHANTO dan saksi korban LILI KURNIANINGSIH menderita kerugian sebidang tanah seluas lebih kurang 90 M2 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167

KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 2084 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia Terdakwa **FRANSINA BOREL** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang itu atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya,tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **FRANSINA BOREL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Barang bukti : Nihil ;
- 4 Menetapkan supaya ia Terdakwa **FRANSINA BOREL** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 308 /PID.B/2012/PN.JKT.UT., tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Fransina Borel** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (dalam dakwaan pasal 167 KUHP);
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.28 / Akta.Pid / 2012 / PN.Jkt.Ut., jo. No. 308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2012 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Juli 2012, akan tetapi ternyata ancaman pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP paling lama 9 (sembilan) bulan, sehingga berdasar ketentuan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, perkara a quo tidak dapat diperiksa pada tingkat kasasi, dengan demikian permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang - Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 2084 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001